



## **PUTUSAN**

**Nomor : 37/Pid.B/2013/PN.SINJAI**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Nama** : **RUSLAN Bin BARMAN;**

**Tempat lahir** : **Welado Kabupaten Bone;**

**Umur/Tanggal Lahir** : 13 Tahun / 5 Oktober 1998;

**Jenis Kelamin** : Laki-laki;

**Kewarganegaraan** : Indonesia;

**Tempat Tinggal** : Jalan Teratai Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai  
Utara Kabupaten Sinjai;

**Agama** : Islam;

**Pekerjaan** : Pelajar;

**Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;**

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum **ALAMSYAH, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 4/Pen.PH/Pid.B/2013/PN.Sinjai bertanggal 18 April 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-16/Sinjai/02/2013 yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN Bin BARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RUSLAN Bin BARMAN selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa Percobaan 1 (satu) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna putih No. Pol. DD 3706 ZH;  
Dikembalikan kepada LAILI FITRIANI Binti JUSMIN;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO SPORTY warna putih No. Pol. DD 3744 ZI beserta STNK Asli;  
Dikembalikan kepada RUSLAN Bin BARMAN;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya mohon agar kepadanya dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesal dan terdakwa masih sekolah;

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar Tanggapan Terdakwa atas Tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yaitu :

## DAKWAAN :

Ia Terdakwa RUSLAN Bin BARMAN pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekitar pukul 16.20 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2012 atau dalam tahun 2012 bertempat di Perempatan Jalan Agussalim – Jalan Sultan Isma Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia, terhadap korban Mutiah Wahyunda Binti Ilham Madya**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas ketika terdakwa Ruslan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bin Barman yang baru berumur 13 tahun berdasarkan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor : Mts.50.4/21.07/PP.01/02/2012 tanggal 2 Juni 2012 berboncengan dengan saksi A. Akbar Bin A. Amiruddin dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih No. Pol. DD 3744 ZI bergerak dari arah selatan menuju arah utara Jalan Agussalim dengan kecepatan tinggi sekitar 60 km/jam, pada saat memasuki perempatan jalan, terdakwa tidak mengurangi kecepatan dan tidak berhenti melihat situasi keadaan di perempatan jalan tersebut dan pada saat yang bersamaan dari arah timur menuju barat Jalan Sultan Isma bergerak sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah No. Pol. DD 3706 ZH yang dikendarai oleh saksi Laili Fitriani Binti Jusmin yang berboncengan dengan korban Mutiah Wahyunda Binti Ilham Madya sehingga menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Laili Fitriani Binti Jusmin tepatnya ban sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak bagian samping sebelah kiri dari sepeda motor yang dikendarai Laili Fitriani Binti Jusmin setelah tabrakan tersebut posisi yang dikendarai oleh Laili Fitriani Binti Jusmin di sudut kiri perempatan jalan arah utara menghadap timur, seharusnya pada saat terdakwa memasuki perempatan jalan terdakwa mengurangi kecepatan dan berhenti atau melihat situasi keadaan diperempatan jalan tersebut kemudian mengendarai sepeda motornya;

Akibat kejadian tersebut Korban Mutiah Wahyunda Binti Ilham Madya menderita luka dan meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum No. 005/1/VER/RSG/I/2013 tanggal 6 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Benhard Katuuk Dokter pada Rumah Sakit Grestelina Makassar dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban masuk Rumah Sakit Grestelina dalam keadaan kesadaran menurun dalam keadaan umum sakit berat menurut keluarga pengantar, korban mengalami kecelakaan lalu lintas pada tanggal 23 September 2012 sewaktu mengendarai sepeda motor dan ditabrak motor dari arah depan sebelum masuk Rumah Sakit Grestelina sehingga mengalami luka-luka dan patah beberapa tulang. Pertolongan pertama di RSUD Sinjai lalu dirujuk ke RSUD Haji Makassar dan dirujuk lagi ke RS Grestelina Makassar;
2. Nampak pucat, skala koma Glasgow : membuka mata : 4, pergerakan otot : 3 dan berbicara : 2 (GCS : 9), tanda-tanda vital : tekanan darah : 110/80 mmHg, Nadi : 10 kali/menit, suhu tubuh : 40 C, pernafasan : 25-30 kali/menit;
3. Cidera yang dialami :
  - Patah tertutup tulang paha kanan pada posisi sepertiga ke arah Pangkal;
  - Patah tertutup tulang kering kiri pada posisi sepertiga ke arah ujung bawah;
  - Patah terbuka tulang telapak kaki ke empat kiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Patah terbuka tulang telapak kaki ke lima;
- 4. Pemeriksaan CT Scan kepala dilakukan dua kali dan CT Scan perut dengan hasil keduanya “tidak ditemukan kelainan”;
- 5. Korban dirawat di ICU dan perkembangan penyakit/progresitas penyakit makin memburuk dan meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2012 pukul 11.30 Wita;

## *Kesimpulan :*

Keadaan patah beberapa tulang seperti pada hasil pemeriksaan di atas akibat benturan benda keras dan tumpul akibat kecelakaan lalu lintas. Kematian korban diduga akibat SEPSIS (masuknya bakteri ke dalam darah sampai ke otak dan organ vital lainnya);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dari surat dakwaan tersebut, dan dalam persidangan ini terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi :

## **1. Saksi MUH. AKBAR FITRIAN Bin AMIRUDDIN :**

Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebab terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Kecelakaan lalu Lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 16.20 Wita bertempat di Perempatan Jalan Agussalim – Jalan Sultan Isma Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya saksi dengan dibonceng oleh terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan No. Pol. DD 3744 ZI bergerak dari arah selatan menuju arah utara jalan Agussalim dengan kecepatan sekitar 60 km/jam;
- Bahwa pada saat motor yang dikendarai oleh terdakwa memasuki perempatan Jalan Agussalim-Jalan Sultan Isma, tiba-tiba muncul sepeda motor yang dikendarai oleh Per. Laili Fitriani yang berboncengan dengan Per. Mutiah Wahyundah dan pada saat itu terdakwa tidak sempat lagi menghindar sehingga motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak motor yang dikendarai oleh Laili Fitriani;
- Bahwa ban motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak pada bagian samping sebelah kiri motor yang dikendarai oleh Laili Fitriani;
- **Bahwa setelah terjadi tabrakan saksi dan terdakwa terjatuh dan tergeletak diperempatan Jalan Agussalim-Sultan Isma;**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi tabrakan, saksi sudah tidak sadarkan diri lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat kecelakaan tersebut Mutiah Wahyundah meninggal dunia di Rumah Sakit Grestelina Makassar pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012;
- Bahwa pada saat motor yang dikendarai oleh terdakwa memasuki perempatan jalan Agussalim-Jalan Sultan Isma, terdakwa tidak mengurangi kecepatan motornya dan terdakwa tidak ada membunyikan klakson;
- Bahwa saksi dan terdakwa pada saat itu tidak menggunakan helm;
- Bahwa cuaca pada saat kejadian cerah, perempatan jalan beraspal butas dan arus lalu lintas dalam keadaan sepi;
- Bahwa sepengetahuan saksi telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban Mutiah Wahyundah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih No. Pol. 3744 ZI adalah motor yang dikendarai oleh terdakwa pada saat kejadian sedangkan Sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah No. Pol. DD 3706 ZH adalah motor yang dikendarai oleh Laili Fitriani pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. **Saksi LAILI FITRIANI Binti JUSMIN :**

Dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebab terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Kecelakaan lalu Lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 16.20 Wita bertempat di Perempatan Jalan Agussalim – Jalan Sultan Isma Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan No. Pol. DD 3706 ZH berboncengan dengan Mutiyah Wahyundah Binti Ilham Madya hendak berbelanja ke Supermarket dengan kecepatan sekitar 20 km/jam;
- Bahwa pada saat saksi memasuki perempatan Jalan Agussalim-Jalan Sultan Isma, saksi melihat motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan kecepatan tinggi dan pada saat itu saksi tidak sempat lagi menghindari sehingga motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak motor yang dikendarai oleh saksi;
- Bahwa ban motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak pada bagian samping sebelah kiri motor yang dikendarai oleh saksi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah terjadi tabrakan saksi dan Mutiah Wahyundah terjatuh dan tergeletak diperempatan Jalan Agussalim-Sultan Isma dimana saksi tergeletak di jalan menghadap ke barat dan posisi Mutiah Wahyundah tergeletak di tengah jalan menghadap ke barat;
- Bahwa motor yang dikendarai oleh saksi tergeletak di sudut kiri perempatan jalan arah utara menghadap ke timur;
- Bahwa motor yang dikendarai oleh terdakwa juga terjatuh dimana posisi terdakwa pada saat itu tergeletak di pertengahan jalan Agussalim menghadap ke barat sedangkan posisi motor yang dikendarai oleh terdakwa tergeletak di pinggir jalan sebelah kiri arah utara tepatnya di jalan Agussalim menghadap ke timur;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dalam keadaan sadar;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Mutiah Wahyundah mengalami patah tulang paha kanan, luka terbuka pada punggung kaki kiri dan kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Sinjai dan kemudian di rujuk ke rumah sakit Grestelina Makassar;
- Bahwa yang menolong korban Mutiah Wahyundah adalah saksi sendiri bersama-sama dengan Per. Sania Khadija dan Per. Siti Faturizkah;
- Bahwa saksi sendiri mengalami sakit pada bagian dada;
- Bahwa Mutiah Wahyundah sudah meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut dimana meninggal di Rumah Sakit Grestelina Makassar pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012;
- Bahwa pada saat saksi memasuki perempatan jalan Agussalim-Jalan Sultan Isma, saksi tidak menghentikan kendaraan dan saksi hanya mengurangi kecepatan karena pada saat itu motor yang dikendarai oleh terdakwa masih jauh yakni sekitar 35 (tiga puluh lima) meter dari motor yang dikendarai saksi;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan, saksi ada membunyikan klakson sedangkan saksi tidak ada mendengar membunyikan klakson dari motor yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengurangi kecepatan laju motornya pada saat memasuki perempatan jalan Agussalim-Jalan Sultan Isma;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Mutiah Wahyundah ada menggunakan helm standar sedangkan terdakwa pada saat kejadian tidak ada menggunakan helm;
- Bahwa cuaca pada saat kejadian cerah, perempatan jalan beraspal butas dan arus lalu lintas dalam keadaan sepi;
- Bahwa sepengetahuan saksi telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban Mutiah Wahyundah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah No. Pol. DD 3706 ZH adalah motor milik saksi yang dikendarai oleh saksi pada saat kejadian sedangkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih No. Pol. 3744 ZI adalah motor yang dikendarai oleh terdakwa pada saat kejadian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi SANIA KHADIJAH MADYA Binti MUHAMMADIYAH :

Keterangan saksi dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian tertanggal 10 Oktober 2012 yang dibuat RAHMAT RIDWAN Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Resort Sinjai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 4. Saksi SITTI FATHURIZQAH Binti MUSTAFA:

Keterangan saksi dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian tertanggal 16 Oktober 2012 yang dibuat RAHMAT RIDWAN Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Resort Sinjai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi didengar keterangannya, selanjutnya Terdakwa juga didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebab terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Kecelakaan lalu Lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 16.20 Wita bertempat di Perempatan Jalan Agussalim – Jalan Sultan Isma Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang berboncengan dengan Muh. Akbar Fitriani mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan No. Pol. DD 3744 ZI bergerak dari arah selatan menuju arah utara jalan Agussalim dengan kecepatan sekitar 60 km/jam;
- Bahwa pada saat motor yang dikendarai oleh terdakwa memasuki perempatan Jalan Agussalim-Jalan Sultan Isma, tiba-tiba muncul sepeda motor yang dikendarai oleh Per. Laili Fitriani yang berboncengan dengan Per. Mutiah Wahyundah dan pada saat itu terdakwa tidak sempat lagi menghindar sehingga motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak motor yang dikendarai oleh Laili Fitriani;
- Bahwa ban motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak pada bagian samping sebelah kiri motor yang dikendarai oleh Laili Fitriani;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi tabrakan terdakwa dan saksi Muh. Akbar Fitriani terjatuh dan tergeletak diperempatan Jalan Agussalim-Sultan Isma;
- Bahwa sesaat setelah tabrakan saksi tidak mengetahui lagi kejadiannya karena pada saat itu terdakwa dalam keadaan pingsan;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa akibat kecelakaan tersebut Mutiah Wahyundah meninggal dunia di Rumah Sakit Grestelina Makassar pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012;
- Bahwa pada saat motor yang dikendarai oleh terdakwa memasuki perempatan jalan Agussalim-Jalan Sultan Isma, terdakwa tidak mengurangi kecepatan motornya dan terdakwa tidak ada membunyikan klakson;
- Bahwa terdakwa pada saat itu tidak menggunakan helm;
- Bahwa cuaca pada saat kejadian cerah, perempatan jalan beraspal butas dan arus lalu lintas dalam keadaan sepi;
- Bahwa terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban Mutiah Wahyundah dimana orang tua terdakwa telah memberikan uang duka kepada keluarga Mutiah Wahyundah;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih No. Pol. 3744 ZI adalah motor yang dikendarai oleh terdakwa pada saat kejadian sedangkan Sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah No. Pol. DD 3706 ZH adalah motor yang dikendarai oleh Laili Fitriani pada saat kejadian;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ----- selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Balai Pemasyarakatan Watampone dan mengenai Hasil Penelitian terhadap Terdakwa Lel. Ruslan Bin Barman sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan orang tua terdakwa yang bernama BARMAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia masih sanggup untuk mendidik terdakwa agar kelakuan terdakwa dikemudian hari semakin baik;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna putih No. Pol. DD 3706 ZH dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO SPORTY warna putih No. Pol. DD 3744 ZI beserta STNK Asli dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai bukti petunjuk untuk memperkuat bukti lainnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan Visum et Repertum Nomor : 005/VER/RSG/I/2013 tanggal 6 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Bernhard Katuuk, dokter pada Rumah Sakit Grestelina Makassar, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebab terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 16.20 Wita bertempat di Perempatan Jalan Agussalim – Jalan Sultan Isma Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa Ruslan Bin Barman yang berboncengan dengan A. Akbar Bin A. Amiruddin dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih No. Pol. DD 3744 ZI bergerak dari arah selatan menuju arah utara Jalan Agussalim dengan kecepatan sekitar 60 km/jam;
- Bahwa pada saat memasuki perempatan Jalan Agussalim-Jalan Sultan Isma muncul sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah No. Pol. DD 3706 ZH yang dikendarai oleh saksi Laili Fitriani Binti Jusmin yang berboncengan dengan korban Mutiah Wahyunda Binti Ilham Madya, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Laili Fitriani Binti Jusmin tepatnya ban sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak bagian samping sebelah kiri dari sepeda motor yang dikendarai Laili Fitriani Binti Jusmin;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan Laili Fitriani dan Mutiah Wahyundah terjatuh dan tergeletak diperempatan Jalan Agussalim-Sultan Isma dimana posisi Laili Fitriani tergeletak di jalan menghadap ke barat dan posisi Mutiah Wahyundah tergeletak di tengah jalan menghadap ke barat;
- Bahwa motor yang dikendarai oleh Laili Fitriani tergeletak di sudut kiri perempatan jalan arah utara menghadap ke timur;
- Bahwa motor yang dikendarai oleh terdakwa juga terjatuh dimana posisi terdakwa pada saat itu tergeletak di pertengahan jalan Agussalim menghadap ke barat sedangkan posisi motor yang dikendarai oleh terdakwa tergeletak di pinggir jalan sebelah kiri arah utara tepatnya di jalan Agussalim menghadap ke timur;
- Bahwa pada saat kejadian Laili Fitriani dalam keadaan sadar, sedangkan terdakwa dan saksi A. Akbar Bin A. Amiruddin pingsan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Mutiah Wahyundah mengalami Patah tertutup tulang paha kanan pada posisi sepertiga ke arah Pangkal, Patah tertutup tulang kering kiri pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi sepertiga ke arah ujung bawah, Patah terbuka tulang telapak kaki ke empat kiri dan Patah terbuka tulang telapak kaki ke lima kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Sinjai dan kemudian di rujuk ke rumah sakit Grestelina Makassar dan pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012 Mutiah Wahyundah Meninggal Dunia di Rumah Sakit Grestelina Makassar;

- Bahwa sebelum terjadi tabrakan, Laili Fitriani ada membunyikan klakson sedangkan terdakwa tidak ada membunyikan klakson;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengurangi kecepatan laju motornya pada saat memasuki perempatan jalan Agussalim-Jalan Sultan Isma;
- Bahwa Laili Fitriani dan Mutiah Wahyundah ada menggunakan helm standar sedangkan terdakwa pada saat kejadian tidak ada menggunakan helm;
- Bahwa cuaca pada saat kejadian cerah, perempatan jalan beraspal butas dan arus lalu lintas dalam keadaan sepi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan guna mempersingkat uraian putusan ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam dakwaan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009, terdiri dari :

1. Setiap Orang;
2. Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Kecelakaan lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

## **Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " **Setiap Orang** " adalah Subyek hukum orang/seseorangan atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban ( selain pasal 44 KUHP ) yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang bernama RUSLAN Bin BARMAN dan benar setelah diperiksa identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan selama dalam pemeriksaan di persidangan ia terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur " Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Kecelakaan lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia"**

Menimbang, bahwa dari Memorie Van Toelichting KUHP dapat diketahui bahwa Unsur Kealpaan merupakan kebalikan murni dari unsur kesengajaan. Menurut Jan Rammelink dalam unsur kealpaan yang dituntut adalah adanya keadaan kurang berfikir cermat, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah dibandingkan dengan orang lain pada umumnya;

Menimbang, bahwa Memorie Van Antwoord KUHP menjelaskan bahwa siapa yang berbuat salah karena kelalaiannya, tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan tersebut seharusnya ia gunakan. Pada intinya unsur kealpaan ini mencakup kurang cermat berfikir, kurang pengetahuan dan bertindak kurang terarah atau dalam bahasa Jan Rammelink kelapaan jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang, sehingga kealpaan dapat diartikan tidak atau kurang menduga secara nyata akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 16.20 Wita bertempat di Perempatan Jalan Agussalim – Jalan Sultan Isma Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai telah terjadi Kecelakaan lalu lintas dimana kejadian tersebut berawal ketika terdakwa Ruslan Bin Barman yang berboncengan dengan A. Akbar Bin A. Amiruddin dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih No. Pol. DD 3744 ZI bergerak dari arah selatan menuju arah utara Jalan Agussalim dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dan pada saat memasuki perempatan Jalan Agussalim-Jalan Sultan Isma muncul sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah No. Pol. DD 3706 ZH yang dikendarai oleh saksi Laili Fitriani Binti Jusmin yang berboncengan dengan korban Mutiah Wahyunda Binti Ilham Madya, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Laili Fitriani Binti Jusmin tepatnya ban sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian samping sebelah kiri dari sepeda motor yang dikendarai Laili Fitriani Binti Jusmin. Bahwa setelah terjadi tabrakan Laili Fitriani dan Mutiah Wahyundah terjatuh dan tergeletak diperempatan Jalan Agussalim-Sultan Isma dimana posisi Laili Fitriani tergeletak di jalan menghadap ke barat dan posisi Mutiah Wahyundah tergeletak di tengah jalan menghadap ke barat. Bahwa motor yang dikendarai oleh Laili Fitriani tergeletak di sudut kiri perempatan jalan arah utara menghadap ke timur. Bahwa motor yang dikendarai oleh terdakwa juga terjatuh dimana posisi terdakwa pada saat itu tergeletak di pertengahan jalan Agussalim menghadap ke barat sedangkan posisi motor yang dikendarai oleh terdakwa tergeletak di pinggir jalan sebelah kiri arah utara tepatnya di jalan Agussalim menghadap ke timur. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Mutiah Wahyundah mengalami Patah tertutup tulang paha kanan pada posisi sepertiga ke arah Pangkal, Patah tertutup tulang kering kiri pada posisi sepertiga ke arah ujung bawah, Patah terbuka tulang telapak kaki ke empat kiri dan Patah terbuka tulang telapak kaki ke lima kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Sinjai dan kemudian di rujuk ke rumah sakit Grestelina Makassar dan pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012 Mutiah Wahyundah Meninggal Dunia di Rumah Sakit Grestelina Makassar. Bahwa sebelum terjadi tabrakan dan pada saat motor terdakwa akan memasuki perempatan jalan Agussalim –Jalan Sultan Isma terdakwa tidak ada membunyikan klakson dan terdakwa tidak ada mengurangi kecepatan motornya yang mana sebelumnya motor terdakwa melaju dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dan pada saat kejadian tidak juga tidak ada menggunakan helm;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa pada saat terdakwa mengemudikan motornya terdakwa tidak ada mengurangi kecepatan motornya pada saat memasuki perempatan jalan yakni tetap dalam kecepatan sekitar 60 km/jam dan terdakwa juga tidak ada membunyikan klakson pada saat akan memasuki perempatan jalan Agussalim-Jalan Sultan Isma padahal seseorang yang mengendari sepeda motor pada saat akan memasuki perempatan jalan seharusnya mengurangi laju kecepatan kendarannya dan membunyikan klakson untuk memberi kode terhadap pengguna jalan yang akan lewat di perempatan jalan tersebut, dan hal tersebut yang tidak dilakukan oleh terdakwa sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas dan akibat kecelakaan tersebut Mutiah Wahyundah mengalami Patah tertutup tulang paha kanan pada posisi sepertiga ke arah Pangkal, Patah tertutup tulang kering kiri pada posisi sepertiga ke arah ujung bawah, Patah terbuka tulang telapak kaki ke empat kiri dan Patah terbuka tulang telapak kaki ke lima kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Sinjai dan kemudian di rujuk ke rumah sakit Grestelina Makassar dan pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012 Mutiah Wahyundah Meninggal Dunia di Rumah Sakit Grestelina Makassar, sehingga Hemat Majelis Unsur “*Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menyebabkan Kecelakaan lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 22 tahun 2009, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melakukan tindak pidana “***Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia***”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah memberikan uang duka kepada keluarga korban Mutiah Wahyundah;
- Terdakwa masih anak-anak dan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan agar anak tersebut dapat dibina sehingga terhindar dari tekanan mental;
- Orang tua terdakwa berjanji akan melakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna putih No. Pol. DD 3706 ZH dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO SPORTY warna putih No. Pol. DD 3744 ZI beserta STNK Asli yang mana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dan dipersidangan telah diakui kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan pemidanaan sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan tidak melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 22 tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RUSLAN Bin BARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan hakim terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna putih No. Pol. DD 3706 ZH;  
Dikembalikan kepada LAILI FITRIANI Binti JUSMIN;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO SPORTY warna putih No. Pol. DD 3744 ZI beserta STNK Asli;  
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa RUSLAN Bin BARMAN;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan oleh TAHIR, S.H., selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sinjai, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh INDO BARU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh ABDUL RASYID, S.H.,M.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan dihadapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim,

**TAHIR, S.H.**

Panitera Pengganti

**INDO BARU, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)